



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**



PUSKESMAS PONCOWARNO

Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585
Kebumen 54352

Email poncowarno.puskesmas@yahoo.com

Website <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UKM PENGEMBANGAN PELAYANAN USAHA KESEHATAN GIGI MASYARAKAT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut b. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Administratif (surat undangan/ permohonan penyuluhan). b. KTP/KK
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. c. PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas mempersiapkan kegiatan b. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan. c. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan kepada pasien. d. Petugas melakukan penyuluhan atau edukasi. e. Petugas memberikan edukasi untuk periksa gigi di puskesmas bila diperlukan.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	3 jam
6.	Biaya/Tarif	Tidak Ada Tarif
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja b. Kursi c. Laptop dan proyektor d. Media KIE

		e. Masker dan handscoon f. Headlamp/senter g. Oral diagnostic set h. Baskom dan alkohol i. Alat tulis
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi) b. Perawat Gigi (Minimal D-3 Keperawatan Gigi)
10.	Pelaksana	a. 1 Dokter gigi b. 1 Perawat gigi
11.	Jaminan Pelayanan	Peserta mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional proedur (SOP dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kebutuhan dan harapan 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 2 Januari 2024



KEPALA
PUSKESMAS PONCOWARNO,

ENDRA TRIPRAKOSA